

# Polemik Hukuman Mati Di Arab Saudi Dalam Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia

Firdaus Muhamad Iqbal<sup>1</sup>, Indah Dwiprigitaningtias<sup>2</sup>, Jusmalia Oktaviani<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Indonesia

Correspondence: [Firdaus.iqbal@staff.unjani.ac.id](mailto:Firdaus.iqbal@staff.unjani.ac.id)

Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Capital Punishment, Saudi Arabia, Human Rights</p> <p><b>Artikel History:</b> Submission: 2022-06-13 Accepted: 2024-03-28 Published: 2024-03-28</p> <p><b>DOI:</b> 10.30999/ph.v6i1.2004</p>	<p>The capital punishment is one of the world's oldest and most severe penalties, putting a person's life to death. Saudi Arabia is a country that allows and enforces capital punishment. Saudi Arabia's constitution incorporates the Qur'an and Sunnah and declares that the state defends human rights in line with Islamic Sharia, making it the only country with a legal system distinct from the rest of the world. This research applies normative juridical method. The instruments that contain the ban of the death penalty are described in this study. According to the findings of this study, there are treaties that ban the capital punishment, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Capital punishment has always been a controversial subject since many parties oppose it. Nevertheless, Saudi Arabia, continues to implement the death penalty on its locals and foreign residents.</p>
Abstrak	
<p><b>Kata Kunci:</b> Hukuman Mati, Arab Saudi, Hak Asasi Manusia</p>	<p>Hukuman mati adalah salah satu hukuman tertua di dunia dan merupakan hukuman terberat dengan mencabut nyawa seseorang sampai mati. Arab Saudi merupakan negara yang menerapkan dan memberlakukan hukuman mati hingga sekarang ini. Arab Saudi menggabungkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi negara dan menetapkan bahwa negara melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Syariah Islam, sehingga Arab Saudi menjadi satu-satunya negara yang mempunyai sistem hukum berbeda dengan negara lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Penelitian ini menggambarkan mengenai instrument-instrumen yang memuat larangan hukuman mati. Hasil penelitian ini menjelaskan terdapat instrumen-instrumen yang memuat larangan hukuman mati antara lain antara lain <i>Universal Declaration Of Human Rights</i>, <i>International Covenant On Civil On Political Righths</i>, dan <i>Second Optional Protocol To The International Covenant On Civil And</i></p>

*Political Rights.* Hukuman mati di Arab Saudi selalu menjadi polemik karena banyaknya para pihak yang menentang pelaksanaan hukuman mati tersebut, namun demikian Arab Saudi tetap memberlakukan hukuman mati tanpa terkecuali, baik kepada warga negara Arab Saudi ataupun Warga Negara Asing.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## Pendahuluan

Secara umum, dapat diartikan bahwa hukum adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh badan legislatif atau institusi yang berwenang, dimana aturan tersebut ditegakkan melalui sistem yang terorganisasi dan diatur oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu.<sup>1</sup> Kegiatan penegakan hukum dimaksudkan untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum dapat efektif terlaksana, sehingga menjadi patokan bagi perilaku yang baik dalam kehidupan bersama. Hal ini sangat penting untuk memastikan terjaganya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebuah bentuk aturan yang diberikan oleh penguasa, hukum memiliki efek mengikat, dan menyaratkan sanksi yang jelas jika aturan tersebut dilanggar. Sanksi bisa berupa tindakan fisik, seperti kurungan dan hukuman penjara dalam berbagai periode, serta hukuman mati yang tertentu. Aturan tersebut disebut sebagai norma hukum.<sup>2</sup> Aturan-aturan hukum mencakup berbagai macam sanksi, mulai dari teguran lisan maupun tertulis, denda, dan hukuman kurungan penjara. Sedangkan hukuman paling drastis dan ekstrim yaitu hukuman mati, hanya diberlakukan dalam kasus-kasus tertentu.

Sejak diterbitkannya sebuah dokumen tertulis yaitu Undang-Undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi, hukuman mati secara resmi diakui dan diimplementasikan dalam bentuk sebagai peraturan hukum. Pada saat itu, dilakukan ancaman hukuman mati untuk 25 jenis kejahatan tertentu. Meskipun demikian, di awal masa diterapkannya hukuman mati, bentuk pelaksanaannya terbilang sangat kejam seperti penguburan hidup-hidup, pemenggalan kepala, hukuman salib, penyiksaan batu dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu, putusan mati dilakukan melalui aturan yang lebih manusiawi, dan beberapa jenis cara eksekusinya masih berlaku hingga saat ini di beberapa negara, seperti dengan hukuman cambuk, hukuman pancung, hukuman gantung, hukuman tembak, hukuman sengatan listrik, dan hukuman suntik mati.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> H Siswanto Sunarso, MH Sh, dan M Kn, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>2</sup> M Ali Zaidan, *Menuju pembaruan hukum pidana* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>3</sup> H Imam Yahya, *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)* (Penerbit Lawwana, 2022).

Hukuman mati telah eksis sejak lama di dunia dan ada berbagai metode pelaksanaannya. Beberapa metode yang pernah dikenal seperti hukuman pancung di Arab Saudi, sengatan listrik dan suntik mati di Amerika, hukuman gantung di Irak, Mesir, dan Malaysia. Indonesia sendiri pernah menggunakan hukuman tembak pada masa lalu. Di Arab Saudi, pelaku perzinaan bisa dihukum dengan hukuman rajam atau dilempari batu hingga meninggal. Di masa Revolusi Perancis, *guillotine* digunakan sebagai alat untuk melakukan hukuman mati.<sup>4</sup>

Hukuman mati, selama bertahun-tahun, telah menjadi hukuman yang sudah tertinggal kala masa. Namun, hingga saat ini belum ada alternatif lain yang ditemukan untuk menggantikannya. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan sebagai sanksi atas tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Meskipun awalnya hanya diberlakukan untuk pelaku pembunuhan, namun saat ini hukuman mati juga diterapkan pada pelaku kejahatan lain seperti pengedar narkoba, pemberontakan, murtad, perzinahan, dan mabuk. Namun, semua tindak pidana tersebut telah diatur dalam hukum dan masyarakat harus menerima konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya.<sup>5</sup>

Putusan mati merupakan sanksi pidana paling berat yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan cara mengakhiri nyawa seseorang. Konsep hukuman mati dijelaskan oleh beberapa ahli, seperti Satochid Kartanegara yang menyebutkan bahwa hukuman mati adalah bentuk sanksi pidana yang diberlakukan bagi orang yang melanggar hukum dan harus dihukum dengan dicabut nyawanya. Selain itu, Menurut B. Arief Sidharta, hukuman mati merujuk pada suatu tindakan dari negara untuk menghilangkan nyawa seseorang yang dianggap melanggar aturan hukum pidana. Hal ini dilakukan sebagai sanksi pidana. Donny Gahrul Adian mengatakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk sanksi pidana yang paling ekstrim karena pelaku tidak hanya diisolasi dari masyarakat, tetapi juga akan dihilangkan secara total dari dunia.<sup>6</sup>

Dari sejumlah maksud yang disajikan di atas, dapat ditarik dterminasi bahwa hukuman mati merupakan sanksi pidana utama yang sangat berat dan tidak terampuni. Selain itu, pelakunya akan menghadapi isolasi permanen dari masyarakat, karena nyawanya akan diambil oleh pemerintah sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Ini adalah hasil putusan pengadilan yang akan ditegakkan oleh negara, apabila putusan itu sah secara hukum. Sejumlah negara

---

<sup>4</sup> Eva Fitrianingrum dan Jaka Susila, "Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4 (20 Mei 2022): 65–74, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5099>.

<sup>5</sup> Penas Manurung dan Ferry Simanjuntak, "Tinjauan Teologis Hukuman Mati di Indonesia dan Relevansinya dengan Keadilan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5 (31 Maret 2023), <https://doi.org/10.38189/jtbh.v5i2.333>.

<sup>6</sup> Baren Sipayung, Sardjana Manullang, dan Henry Siburian, "Penerapan Hukuman Mati menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" 7 (1 Juni 2023): 134–42, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>.

masih menegakkan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Meskipun banyak kontroversi mengenai keefektifan dan moralitasnya, beberapa negara menganggap hukuman mati perlu dipertahankan dengan alasan efektivitas dalam memberikan efek jera yang maksimal dan menjadi sanksi pidana utama. Oleh karena itu, hukuman mati diatur dalam hukum nasional negara tersebut. Kontroversi tentang hukuman mati tetap berlangsung dan masih membentuk perkara yang memicu perdebatan. Banyak bangsa-bangsa di bumi masih mempertahankan dan menggunakan hukuman mati sebagai bentuk sanksi kepada warga negaranya ataupun warga negara asing yang melakukan tindak kejahatan.<sup>7</sup>

Salah satu yang menerapkan dan memberlakukan hukuman mati hingga saat ini adalah negara Saudi Arabia. Hukuman mati di negeri Timur Tengah tersebut paling banyak disorot secara internasional, karena banyak jenis hukuman mati yang dilayangkan kepada pelaku kejahatannya. Arab Saudi memiliki metode peraturan yang berbeda dengan negara-negara lain, terutama dalam hal pelaksanaan vonis mati. Maknanya, beberapa negara, seperti Indonesia, juga menghadapi kesukaran jika rakyatnya terlibat masalah hukum di bawah pemerintahan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud. Berdasarkan kebiasaan mereka sendiri, masyarakat Arab Saudi memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan sistem hukumnya dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Pidana Islam yang dianut oleh pemerintah Arab Saudi membolehkan penggunaan hukuman mati berdasarkan prinsip pembalasan yang setimpal. Hal ini disebabkan oleh adopsi prinsip hukum qisas, yang membolehkan hukuman mati bagi pembunuh sebagai bentuk pembayaran balik atas kehidupan yang telah diambilnya.<sup>8</sup>

Putusan mati di Arab Saudi kerap menjadi perbincangan dan kepedulian di dunia internasional yang secara eksklusif berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak negara di dunia bahkan organisasi internasional yang mendesak agar hukuman mati bisa dicabut di negara tersebut karena apabila melihat dari kaca mata Hak Asasi Manusia, Hukuman yang menyebabkan kematian dipandang melanggar hak yang menjadi Hak Asasi Manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kualitas hidupnya.<sup>9</sup>

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai permasalahan hukuman mati di Arab Saudi yaitu, yang pertama penelitian dari Muhammad Akhyar, dengan judul "Meninjau Eksekusi Hukuman Mati Tanpa Notifikasi Dalam Perspektif Hukum Diplomatik Dan Konsuler". Artikel ini

---

<sup>7</sup> T Mulya Lubis, *Kontroversi hukuman mati: perbedaan pendapat hakim konstitusi* (Penerbit Buku Kompas, 2009).

<sup>8</sup> Usamah Usammah, "Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 21 (29 Agustus 2019): 255–72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12442>.

<sup>9</sup> Amelia Arief, "Problematisasi Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum* 19 (22 Februari 2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.

membahas pelaksanaan hukuman mati tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia dari segi hukum diplomatik dan konsuler. Dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler, pelanggaran telah terjadi oleh Negara Arab Saudi terhadap Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 yang berbicara tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 36 Konvensi Wina Tahun 1963 yang berbicara tentang Hubungan Konsuler. Hal itu terjadi karena Negara Arab Saudi tidak memberikan pemberitahuan kepada Negara Indonesia saat pekerja migran Indonesia ditangkap, dipenjara, ditahan, dan dieksekusi hukuman mati. Putusan mati merupakan hukuman yang paling ekstrim dalam praktik pidana, sehingga pemberitahuan dan tindakan yang tepat harus dilakukan dengan cepat.<sup>10</sup>

Penelitian kedua oleh Tajul Arifin dengan judul "*The Guaranteing Capital Punishment Is Peacefull And Harmonious Life: Proofing From Around The World*". Artikel ini mengupas tentang kontroversi penerapan hukuman mati yang ada di dunia saat ini. Berbeda dengan Badan HAM Eropa yang telah mencabut vonis mati dalam praktik hukumnya, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Cina, Indonesia, dan Arab Saudi masih mempertahankan hukuman mati. Meski kontroversial, penerapan hukuman mati di beberapa negara tersebut diklaim memberikan manfaat, terutama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis.<sup>11</sup>

Adapula penelitan yang ke tiga oleh Tedy Nopriandi dan Risky Fany Ardiansyah dengan judul "*Paradigm Of Death Penalty (Comparative Study In Indonesia, Saudi Arabia And China)*". Menurut penelitian tersebut, hukuman mati adalah jenis putusan yang sudah ada sejak abad lampau sejalan dengan perkembangan umat manusia, dan di antara semua jenis hukuman pidana, hukuman mati merupakan hal yang paling kontroversial di seluruh sistem hukum baik di negara-negara dengan sistem Hukum Umum, Hukum Sipil, Hukum Islam dan Hukum Sosialis. Dalam konteks hukum pidana Arab Saudi (Islam), beberapa tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati memiliki dimensi hukum publik, sementara beberapa tindak pidana lainnya memiliki dimensi hukum publik dan privat. Untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di Arab Saudi berlandaskan ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Putusan mati di Arab Saudi beralaskan hukum Islam, dalam menjalankan hukuman qishas, menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad hanya diperbolehkan menggunakan pedang. Pendapat tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW: "Tidak ada azab kecuali

---

<sup>10</sup> Muhammad Akhyar, "Meninjau Eksekusi Hukuman Mati Tanpa Notifikasi Dalam Perspektif Hukum Diplomatik Dan Konsuler," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 3, no. 2 (2021).

<sup>11</sup> Tajul Arifin, "The Guaranteing Capital Punishment Is Peacefull and Harmonious Life: Proofing from around the World," *PETTITA* 4 (2019): 69.

pedang qishas”, dan pelaksanaannya dilakukan di depan umum dengan maksud agar masyarakat dapat melihat dan memberikan efek jera bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Perbedaan dari ketiga penelitian di atas adalah bahwa tidak adanya instrumen hukum terkait Hak Asasi Manusia yang dijelaskan melalui penelitian-penelitian tersebut, sehingga peneliti berfokus kepada instrumen-instrumen HAM yang memuat larangan hukuman mati sebagai dasar atau acuan dalam penegakan hukuman mati. Selain itu peneliti menjabarkan bagaimana perkembangan polemik permasalahan hukuman mati di Arab Saudi yang menjadi perhatian bagi beberapa kalangan.

Berdasarkan kerangka yang telah di paparkan di atas, maka tulisan ini mengangkat permasalahan yang akan dibahas yaitu, yang pertama apa saja instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia yang memuat larangan hukuman mati? Kedua bagaimana polemik permasalahan hukuman mati di Arab Saudi dalam tinjauan hukum Hak Asasi Manusia?

Metode penelitian sebagai sebuah pendekatan sistematis dan konsisten menjadi salah satu kunci utama untuk mengatasi suatu permasalahan dan menemukan kebenaran. Dengan menggunakan metode penelitian yang baik, suatu masalah dapat dipecahkan secara efektif untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai basis utama dalam bentuk asas, norma, dan kaidah yang dapat diambil dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran.

Selain itu, Pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari sumber informasi yang berasal dari bahan kepustakaan atau data sekunder, yang sering disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.<sup>14</sup>

Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan, menjelaskan, dan memahami objek penelitian dengan menggunakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dengan fokus pada mengenai hukuman mati di Arab Saudi dalam konteks Hak Asasi Manusia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Instrumen Larangan Hukuman Mati Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia**

Hukuman mati adalah hukuman legal di Arab Saudi. Hukuman mati hampir secara eksklusif didasarkan pada sistem diskresi hukuman yudisial (tazir),

---

<sup>12</sup> Tedy Nopriandi dan Risky Fany Ardiansyah, “Paradigm of Death Penalty (Comparative Study in Indonesia, Saudi Arabia and China),” *Lampung Journal of International Law* 2, no. 1 (2020): 57–68.

<sup>13</sup> Firdaus Muhamad Iqbal, “Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 113–29.

<sup>14</sup> Suyanto dan others, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

mengikuti prinsip klasik menghindari hukuman syariah (hudud) jika memungkinkan. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Arab Saudi dan pengadilannya semakin banyak mengeluarkan hukuman mati, sebagai reaksi atas meningkatnya kejahatan kekerasan selama tahun 1970-an. Ini sejajar dengan perkembangan serupa di Amerika Serikat dan Cina Daratan pada akhir kurun ke-20.<sup>15</sup>

Sistem hukum di Arab Saudi didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijmak, dan Kias yang dipahami dan dibangun oleh para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip ini menjadi sumber hukum utama di Arab Saudi. Pengambilan keputusan oleh hakim di Arab Saudi banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip mazhab Hambali. Negara Arab Saudi menerapkan undang-undang syariah secara ketat dan banyak kegiatan sehari-hari diatur berdasarkan aturan keagamaan. Terdapat perbedaan dalam penerapan hukum, di mana istilah “Sistem Pemerintahan Dasar” digunakan sebagai ganti dari istilah “Hukum Dasar” dalam undang-undang dasar di Arab Saudi. Dalam sistem ini, hukum Syariah diterapkan tanpa perlu mengalami kodifikasi terlebih dahulu.

Hukum dasar Arab Saudi menggabungkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai kaidah negara dan menetapkan sepenuhnya “Negara melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Syariah Islam.” Menggambarkan apa artinya ini agak rumit dengan munculnya Wahhabisme dan kemudian Salafisme, yang mengurangi pentingnya sekolah hukum dalam menentukan hukum. Ini bermasalah ketika menggambarkan hukum negara seperti Arab Saudi, yang dipuji sebagai “pusat terakreditasi sekolah yurisprudensi Islam Hanbali,” tetapi sebenarnya titik nyala Wahhabisme dan Salafisme. Hukum syariah secara historis mengakui prinsip-prinsip tertentu yang dapat dianggap sebagai prinsip dasar hukum konstitusional. Hal-hal yang terkait dengan hukuman mati meliputi legalitas dan non-retroaktif, asas praduga tak bersalah dan persyaratan peradilan yang adil, *habeus corpus* dan *judicial review*. Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia (yang telah diratifikasi oleh Arab Saudi) konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah, dan mengakui hak atas majelis yang sebanding dan tidak dicabut nyawanya secara sewenang-wenang, di antara hak-hak lainnya.<sup>16</sup>

Berikut ini adalah data mengenai jumlah eksekusi hukuman mati yang dilakukan di Arab Saudi per tahun, tanpa disertai penomoran: Pada tahun 2022, setidaknya 196 orang dieksekusi, dengan informasi terakhir diperbarui pada 6 Mei 2023. Di tahun 2021, jumlahnya setidaknya 69 orang, dengan pembaruan terakhir pada 29 Desember 2021. Untuk tahun 2020, tercatat setidaknya 27 orang

---

<sup>15</sup> Knut S Vikor, *Between God and the sultan: A history of Islamic law* (Oxford University Press, USA, 2005).

<sup>16</sup> Nurrahman Aji Utomo dkk., “Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia/ Unraveling Legislation Framework as an Instrument for Realization of Human Rights,” *Jurnal Konstitusi* 13 (6 Desember 2016): 887.

dieksekusi, termasuk seorang wanita dan seorang pria yang merupakan warga negara asing. Selama tahun 2019, setidaknya 184 orang dieksekusi, di mana 90 di antaranya adalah warga negara asing dan enam berkebangsaan tidak diketahui, termasuk setidaknya tiga wanita warga negara asing dari Nigeria, Filipina, dan Pakistan. Arab Saudi juga melakukan eksekusi terhadap individu dari Pakistan dan dua orang dari Bahrain karena tuduhan terkait narkoba pada bulan September, serta dua pemuda Yordania pada bulan Oktober. Laporan oleh Baroness Helena Kennedy pada bulan Juli menyebutkan bahwa 55 dari 134 orang dieksekusi karena pelanggaran terkait narkoba. Pada bulan April, terjadi eksekusi massal terhadap 37 orang atas pelanggaran terkait terorisme, dengan 33 di antaranya adalah minoritas Syiah dan setidaknya tiga berusia di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran. Pada tahun 2018, tercatat setidaknya 149 orang dieksekusi, termasuk dua wanita dan 75 warga negara asing. Tahun 2017 mencatat setidaknya 146 eksekusi, diikuti oleh 154 eksekusi pada tahun 2016, 158 pada tahun 2015, dan 90 pada tahun 2014. Tahun 2013 dan 2012 masing-masing mencatat setidaknya 79 eksekusi. Pada tahun 2011, jumlah eksekusi adalah setidaknya 82, sementara tahun 2010 mencatat 27 eksekusi. Tahun 2009 melihat setidaknya 69 eksekusi, dan tahun 2008 memiliki setidaknya 102 eksekusi. Akhirnya, pada tahun 2007, tercatat setidaknya 143 eksekusi.<sup>17</sup>

Melihat data di atas bahwa eksekusi hukuman mati di Arab Saudi menjadi prinsip hukum dan memang menjadi hukuman wajib bagi orang yang melakukan kejahatan di negara tersebut serta menjadi rekor nomor pertama karena hampir setiap tahunnya hukuman tersebut dijalankan baik untuk masyarakatnya maupun ekspatriat. Sejarah mencatat bahwa Hak Asasi Manusia muncul sebagai respons terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara, serta sebagai upaya untuk memperbaiki ketidakseimbangan posisi antara negara dengan masyarakat. Isi dari konsep HAM mencakup berbagai aspek yang luas, karena isu-isu yang terkait dengan HAM bersifat universal dan tidak terikat pada batasan wilayah negara, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. HAM merupakan hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada semua individu, tanpa kecuali, dan memiliki keberlakuan yang merata di seluruh dunia.<sup>18</sup>

Isu yang seringkali menimbulkan perdebatan terkait HAM adalah penggunaan hukuman mati. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan harus dilindungi oleh hukum. Konsep HAM ini juga berlaku untuk ekspatriat yang sedang berada di luar negeri. Perlindungan bagi ekspatriat di negara tertentu dikonsolidasikan melalui Konvensi Wina 1963 tentang

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Syamsul Haling dkk., "Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–78.



hubungan konsuler dan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Warga asing seharusnya mendapatkan tindakan yang sama baiknya dengan warga negara asli di negara tersebut.

Pada abad ke-18 dan ke-19, masyarakat mulai menyadari pentingnya Hak Asasi Manusia, termasuk hak fundamental seperti hak untuk hidup. Dalam abad ke-20, perjuangan untuk melindungi HAM mencapai puncaknya. Muncul berbagai deklarasi, pedoman internasional, dan seruan tentang Hak Asasi Manusia yang dikembangkan oleh institusi antar bangsa seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa serta negara-negara secara individu maupun kolektif.<sup>19</sup>

Hak Asasi Manusia dan hukuman mati sangat berkaitan karena hukuman tersebut berkaitan dengan hak asasi yang sangat dasar bagi manusia. Namun, dalam konteks penggunaan hukuman mati untuk kasus kejahatan tertentu, perlu dilakukan penelaahan yang lebih mendalam. Hal ini karena putusan mati merupakan vonis yang paling berat, di mana pelaku kesalahan akan kehilangan nyawanya yang merupakan hak yang paling berharga bagi setiap insan. Dokumen internasional yang mengatur HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kesepakatan Internasional tentang Kebebasan Publik dan Ketatanegaraan, secara tegas melarang penggunaan hukuman mati. Seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diwajibkan untuk memperkenalkan penghargaan dan pemenuhan HAM, seperti yang telah disepakati.

Hukuman mati terhadap seseorang bertentangan dengan Pasal 3 dalam Deklarasi Universal HAM yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri.” Setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Tindakan terburuk yang melanggar hak untuk hidup ini adalah membunuh atau melukai fisik atau mental seseorang, ataupun kelompok dengan hukuman mati, yang bertujuan untuk memusnahkan semua atau sebagian dari bangsa, suku, ras atau agama tertentu. Pelaksanaan hukuman mati mengambil nyawa, kemerdekaan, dan keamanan seseorang, sehingga sangat jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Selain mengatur Hak Asasi Manusia dasar seperti hak untuk hidup, *Universal Declaration of Human Rights* mencakup pengecualian untuk pelaksanaan hak untuk hidup melalui pemahaman mendalam tentang hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak privasi. Dalam kondisi keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan suatu bangsa, hak-hak dasar dapat dibatasi, dengan syarat bahwa kondisi keadaan darurat tersebut diumumkan secara resmi, bersifat terbatas, dan tidak diskriminatif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Suci Irfi, “Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum di Tingkat Nasional: Suatu Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia,” *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 1 (17 Oktober 2023), <https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i3.37>.

<sup>20</sup> Kamri Ahmad, *Hak asasi manusia: hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat* (Refika Aditama, 2007).

Isi dari *Universal Declaration of Human Rights* meliputi aspek sosial kehidupan manusia, yang dapat dikategorikan sebagai hak-hak sosial, ekonomi, dan yuridis. Deklarasi ini juga menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak ini. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia tidak terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Adapula *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang merupakan konvensi internasional dengan tujuan menetapkan hak-hak publik dan politik bagi individu. Pada tanggal 16 Desember 1966, dokumen ini disetujui oleh Majelis Umum PBB. Pasal 6 dari ICCPR menguraikan hak setiap individu untuk hidup dan membatasi penerapan hukuman mati. Ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dasar untuk menjaga kehidupannya, yang harus dilindungi oleh hukum tanpa pengecualian, dan memprohibisi siapa pun dari mengambil nyawa orang lain. Untuk negara-negara yang masih menjatuhkan hukuman mati, diwajibkan untuk membatasi penerapannya hanya pada kejahatan sangat serius, sesuai dengan hukum yang ada saat kejahatan dilakukan, dan harus mengikuti ketentuan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Pembantaian. Eksekusi hanya boleh dilakukan setelah keputusan akhir oleh pengadilan yang berwenang:

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengeluarkan protokol opsional kedua yang bertujuan untuk menghapuskan vonis mati. Perjanjian ini diadopsi pada 15 Desember 1989 dan diberlakukan pada 11 Juli 1991, dengan jumlah negara anggota saat ini sebanyak 86 negara pada September 2018. Negara yang memutuskan untuk meratifikasi perjanjian ini harus menghapuskan hukuman mati dari hukum dan sistem peradilan mereka. Saat ini, hampir 140 bangsa di seluruh bumi telah mencabut atau menghentikan praktik hukuman mati.

Protokol opsional Kedua menyebutkan bahwa alasan di balik penghapusannya hukuman mati adalah karena setiap pribadi berhak atas hak untuk hidup, kelonggaran, dan keselamatan menurut Pasal 3 Deklarasi Universal HAM. Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menjelaskan bahwa hak untuk bernyawa adalah hak yang tak terpisahkan dan dilindungi oleh hukum bagi setiap orang.”

Upaya untuk menghapus vonis mati seharusnya dianggap sebagai langkah maju dalam memenuhi wewenang berdasarkan insani. Pihak-pihak yang termasuk dalam Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik telah sepakat untuk mengadopsi protokol ini dengan tujuan untuk menghapuskan vonis mati.<sup>21</sup>

## **Polemik Hukuman Mati Di Arab Saudi Dalam Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia**

---

<sup>21</sup> Ridwan Ridwan, “Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia” (Genta Publishing, 2021).

Awalnya, vonis mati dianggap sebagai bentuk penjatuhan vonis yang sangat kuno, mengikuti perkembangan peradaban manusia yang semakin maju. Dan karena alasan popularitasnya, hukuman mati dianggap sebagai bentuk pidana yang paling efektif, terutama ketika digunakan terhadap terpidana yang kesalahannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Selain itu, secara ekonomi, vonis mati membutuhkan dana yang lebih sedikit daripada vonis seumur hidup. Selain itu, pidana mati juga diaplikasikan sebagai media untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa, dan menjadi perdebatan global karena banyak negara yang mulai menghapuskan pidana mati dari sistem pidana mereka.

Penerapan hukuman mati di Arab Saudi kerap jadi pembahasan aktual bahkan jadi kontroversi bagi negara-negara di dunia. Namun, di beberapa negara yang mengutamakan perikemanusiaan, vonis mati tidaklah cocok. Meski begitu, hukuman mati di Arab Saudi tetap diterapkan pada berbagai kasus tindak kejahatan. Pelaksanaan putusan mati di Arab Saudi masih menjadi polemik di tingkat internasional karena dianggap sebagai pembatasan hak seseorang untuk hidup. Akan tetapi, adil jika tindakan pelaku dipertimbangkan dan pemberian hukuman mati bisa jadi merupakan langkah yang setimpal sebagai penebusan atas tindakan kriminal.<sup>22</sup>

Pandangan beragam mengenai vonis mati, seperti hukuman penggal, dari perspektif HAM, melahirkan topik perdebatan di kalangan para aktivis HAM. Pada buku Abdul Jalil, terlihat perbedaan pandangan terhadap intisari hukuman, terutama pada ahli hukum dan ppegiat HAM. Adanya komentar pedas terhadap konsep hukuman mati, dan bahkan terdapat juga gerakan abolisionist yang menolak hukuman ini. Golongan ini menerapkan pendekatan pengampunan pada pelaku kejahatan karena alasan kemanusiaan. Ada pandangan negatif terhadap konsep hukuman mati, seperti dianggap kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Kalangan abolisionis beropini bahwa vonis mati tidaklah sesuai karena melanggar hak hidup yang merupakan hak dasar dan tinggi yang dimiliki setiap individu, termasuk para pelaku kejahatan. Mereka juga berargumen bahwa vonis mati tidak efektif dalam mencapai efek jera yang signifikan karena sifatnya yang mengakhiri kesadaran seseorang.

Dalam sebuah artikel berita, disebutkan bahwa ada berbagai pihak yang menentang penggunaan hukuman pancung, salah satunya adalah Amnesti Internasional, sebuah organisasi yang memiliki basis di London Inggris dan menentang tegas penggunaan hukuman pancung. Menurut Amnesti Internasional, hukuman ini dianggap sangat kejam, dan mereka telah meminta kepada pemerintah Arab Saudi, yang menerapkan vonis tersebut, untuk menghentikannya. Amnesti Internasional mengambil sikap menentang hukuman mati dalam segala situasi, tanpa pandang bulu terhadap sifat atau karakteristik pelakunya, beserta cara eksekusi yang dilakukan negara. Organisasi ini berupaya

---

<sup>22</sup> Veive Large Hamenda, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia," *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013).

memperjuangkan penghapusan total hukuman mati melalui kampanye-kampanye yang dilakukan secara intensif.<sup>23</sup>

Human Rights Watch (HRW) kritik kebijakan Arab Saudi karena setengah dari jumlah orang yang dieksekusi tidak dilakukan karena kejahatan kekerasan. HRW menyatakan bahwa sebagian dari mereka yang dieksekusi oleh Arab Saudi terlibat dalam perkara narkoba. Menurut HRW, mereka yang terlibat dalam kejahatan narkoba tidak pantas dihukum dengan hukuman mati. Sejak 2014, lebih dari 200 orang telah dieksekusi karena terlibat dalam kasus narkoba, sementara sisanya terlibat dalam kasus lain seperti pencabulan, pembunuhan, dan terorisme. Saudi sendiri telah mempublikasikan arambu-rambu pada tahun 1987 yang memperbolehkan hukuman mati untuk mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

Para pemrakarsa atau tokoh HAM menampik penggunaan vonis mati dalam bentuk apapun karena beberapa alasan: *Pertama*, hukuman mati dianggap sangat kejam dan mengerikan karena sifatnya yang menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, dicatat juga bahwa hukuman mati dianggap usang dan berkaitan dengan hukum yang lebih dulu tercipta. *Kedua*, putusan mati dianggap tidak efektif dalam menciptakan hal melemahkan dan tidak berdaya secara menyeluruh mencegah terjadinya tindakan kejahatan. *Ketiga*, vonis mati dianggap sebagai ketetapan yang berkarakter *final* dan tidak dapat diubah, bahkan jika terjadi kesalahan dalam vonis. Para pakar HAM beropini sebetulnya ketetapan mati melanggar hak kebebasan individu karena kehidupan manusia dianggap sebagai hak yang primer dan tidak dapat disengketakan oleh pihak lain.<sup>24</sup>

Dalam konteks tersebut, terdapat perbedaan pandangan mengenai hukuman mati di Arab Saudi, yang dipandang dari dua perspektif yang berbeda: qanun Islam dan HAM. Menurut pandangan qanun Islam yang digunakan sebagai dasar sistem pemerintahan Arab Saudi, hukuman mati dianggap sebagai ketetapan yang tidak dapat dilanggar dalam penerapannya. Namun, sudut pandang kebebasan dasar manusia secara umum menilai bahwa putusan mati melanggar HAM, terutama hak dasar hidup, dan dianggap sebagai vonis yang keji dan tidak insani.

Maka polemik hukuman mati di Negeri Timur Tengah tersebut selalu menjadi kontroversi bagi semua pihak. Bagi negara yang warganya dieksekusi di Arab Saudi, negara tidak mudah dalam membantu, memperjuangkan dan menyelamatkan warganya, karena butuh proses panjang dalam menentukan nyawa warganya yang tereksekusi. Bahkan organisasi atau lembaga terkait Hak Asasi Manusia hanya bisa mengecam dan mengkritik terhadap kebijakan

---

<sup>23</sup> Isma Nurillah, "Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Simbur Cahaya* 24, no. 1 (2017): 4425–60.

<sup>24</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum* (Prenada Media, 2022).

hukuman mati yang dikeluarkan Arab Saudi, karena pada akhirnya mereka tidak bisa mengintervensi.<sup>25</sup>

### Kesimpulan

Hukum dasar di Arab Saudi mencakup Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi negara sambil menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia harus dilindungi sesuai dengan hukum Syariah Islam. Hukuman mati di Arab Saudi selalu menjadi topik perdebatan setiap tahunnya, baik untuk warga negaranya maupun warga negara asing. Ada alasan kuat yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati dianggap melanggar Hak Asasi Manusia karena berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, seperti hak hidup, yang dilindungi oleh instrumen-instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant On Civil And Political Rights*, dan *Second Optional Protocol To The International Covenant On Civil And Political Rights*. Sepanjang perdebatan tentang hukuman mati di Arab Saudi, banyak negara dan organisasi terkait Hak Asasi Manusia berpendapat pro dan kontra dan mempertanyakan kebijakan tersebut. Meski demikian, sebagai hukum nasional yang berlaku untuk semua orang, baik warga negara Arab Saudi maupun warga negara asing, Arab Saudi tetapkan kewenangan dalam menetapkan hukuman mati sebagai peraturan di negaranya.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Kamri. *Hak asasi manusia: bakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Refika Aditama, 2007.
- Aji Utomo, Nurrahman, Utomo Komisi, Nasional Hak, Asasi Manusia, Kata Kunci, Hak Legislasi, dan Manusia Asasi. "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia/ Unraveling Legislation Framework as an Instrument for Realization of Human Rights." *Jurnal Konstitusi* 13 (6 Desember 2016): 887.
- Akhyar, Muhammad. "Meninjau Eksekusi Hukuman Mati Tanpa Notifikasi Dalam Perspektif Hukum Diplomatik Dan Konsuler." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 3, no. 2 (2021).
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19 (22 Februari 2019). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.
- Arifin, Tajul. "The Guaranteing Capital Punishment Is Peacefull and Harmonious Life: Proofing from around the World." *PETTITA* 4 (2019): 69.

---

<sup>25</sup> Ayusriadi Ayusriadi, "Perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati berdasarkan undang-undang terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2018).

- Ayusriadi, Ayusriadi. “Perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati berdasarkan undang-undang terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2018.
- Fitrianingrum, Eva, dan Jaka Susila. “Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4 (20 Mei 2022): 65–74. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5099>.
- Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih. “Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–78.
- Hamenda, Veive Large. “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia.” *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013).
- Iqbal, Firdaus Muhamad. “Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 113–29.
- Irfa, Suci. “Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum di Tingkat Nasional: Suatu Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia.” *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 1 (17 Oktober 2023). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i3.37>.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media, 2022.
- Lubis, T Mulya. *Kontroversi hukuman mati: perbedaan pendapat hakim konstitusi*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Manurung, Penas, dan Ferry Simanjuntak. “Tinjauan Teologis Hukuman Mati di Indonesia dan Relevansinya dengan Keadilan.” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5 (31 Maret 2023). <https://doi.org/10.38189/jtbh.v5i2.333>.
- Nopriandi, Tedy, dan Risky Fany Ardhiansyah. “Paradigm of Death Penalty (Comparative Study in Indonesia, Saudi Arabia and China).” *Lampung Journal of International Law* 2, no. 1 (2020): 57–68.
- Nurillah, Isma. “Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Simbur Cahaya* 24, no. 1 (2017): 4425–60.
- Ridwan, Ridwan. “Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.” Genta Publishing, 2021.
- Sipayung, Baren, Sardjana Manullang, dan Henry Siburian. “Penerapan Hukuman Mati menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” 7 (1 Juni 2023): 134–42. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>.
- Sunarso, H Siswanto, MH Sh, dan M Kn. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Suyanto, SH dan others. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.

- Usammah, Usammah. "Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21 (29 Agustus 2019): 255–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12442>.
- Vikør, Knut S. *Between God and the sultan: A history of Islamic law*. Oxford University Press, USA, 2005.
- Yahya, H Imam. *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)*. Penerbit Lawwana, 2022.
- Zaidan, M Ali. *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).